



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR:226/BKPSDM/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI  
KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan dan penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan pengawasan dan inspeksi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil secara berkesinambungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan dan inspeksi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan kedisiplinan pegawai pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
- c. mengadakan Inspeksi Mendadak (SIDAK) kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
- d. melakukan pengumpulan data atau bukti-bukti bagi Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- e. mengadakan operasi penertiban disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada saat jam kerja berada diluar kantor tanpa izin/tugas yang sah dari pimpinan;
- f. memberikan tindakan atau sanksi secara langsung di lapangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin;
- g. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan dan inspeksi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 19 Maret 2020

**BUPATI KAPUAS HULU,**  
  
**A.M. NASIR**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR:226/BKPSDM/2020  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI KEDISIPLINAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI  
 KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	
7.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
8.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA	ANGGOTA

	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	
13.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA


  
**BUPATI KAPUAS HULU,**  
**A.M. NASIR**